



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan kepada Desa pada dasarnya merupakan wujud tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemandirian Desa, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat desa dan guna meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi bantuan keuangan yang bersifat khusus, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum daerah, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 58);

20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. persyaratan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. monitoring dan evaluasi, terhadap pemberian bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD.

2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PERENCANAAN

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perencanaan usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kegiatan dengan kriteria:
 - a. merupakan kewenangan Desa, baik kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. kegiatan yang menunjang percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. tertuang pada daftar usulan RKP Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa pada tahun sebelumnya dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta telah disampaikan kepada Bupati mengetahui Camat; dan
 - d. adanya permohonan dari Desa untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus.
 - (3) Usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui sistem informasi pemerintah daerah, kecuali yang diusulkan pada Perubahan APBD.
4. Pasal 4 ayat (6) huruf i dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat *bottom up* dan *top down*.
- (2) Bantuan keuangan khusus yang bersifat *bottom up* diberikan untuk penyediaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan usulan Pemerintah Desa.
- (3) Bantuan keuangan khusus yang bersifat *top down* diberikan untuk mendukung urusan pemerintahan Daerah di Desa sesuai penetapan Pemerintah Daerah.
- (4) Dihapus.
- (5) Jenis kegiatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. ditetapkan bentuk kegiatannya oleh Pemerintah Daerah untuk direncanakan oleh Desa; dan
 - c. ditetapkan dalam dokumen perencanaan Desa melalui penetapan RKP Desa.

- (6) Jenis kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak sebatas peruntukan dan kebutuhan anggaran yang tidak dapat dibebankan pada APB Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. jaminan sosial;
 - c. biaya distribusi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan;
 - d. honor ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga;
 - e. sarana prasarana bidang kesehatan;
 - f. bulan bhakti gotong royong masyarakat;
 - g. *reward*/hadiah lomba/kompetisi yang terkait desa;
 - h. operasional kegiatan satuan perlindungan masyarakat;
 - i. Dihapus;
 - j. kegiatan yang bersifat kebencanaan/ kedaruratan;
 - k. operasional penerangan jalan lingkungan Desa; dan
 - l. program-program lain yang menjadi penguatan RPJMD tahun berjalan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya menyusun petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus yang terdiri atas:
- a. perencanaan yaitu perencanaan usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa;
 - b. persyaratan yaitu persyaratan sesuai sifat dan jenis Bantuan Keuangan Khusus;
 - c. penganggaran yaitu mekanisme dan format permohonan bantuan (dapat dalam bentuk *checklist* permohonan bantuan), pelaksanaan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya dan/atau substansi sejenis lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan teknis penganggaran;
 - d. pelaksanaan dan penatausahaan, meliputi: syarat administrasi dan format permohonan pencairan, waktu pelaksanaan kegiatan, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Tim Pelaksana Kegiatan, standar kualitas pekerjaan, pertanggungjawaban, dan/atau substansi sejenis lainnya yang diperlukan;

- e. pertanggungjawaban dan pelaporan yaitu penjelasan mengenai prinsip pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus serta format dan waktu pelaporan dan/atau substansi sejenis lainnya yang diperlukan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya kepada Desa melalui Camat dengan tembusan DPMD.
 - (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Bupati dapat melimpahkan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan Khusus secara tertulis disertai proposal bantuan dengan berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari bottom up untuk kegiatan fisik infrastruktur dilengkapi dengan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian permohonan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran disertai rencana anggaran biaya, data kualitatif dan kuantitatif;
 - e. kesediaan dan kejelasan status tanah; dan
 - f. peta, titik koordinat, dan denah lokasi yang jelas.
- (3) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari bottom up untuk kegiatan non fisik infrastruktur dilengkapi dengan proposal yang memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. manfaat, tujuan, sasaran, volume, dan besaran bantuan keuangan yang dimohonkan; dan
 - d. daftar usulan RKP Desa.
- (4) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan dibatasi untuk 1 (satu) jenis Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (5) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi jenis bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
 - (6) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
 - (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya untuk melakukan verifikasi permohonan dan proposal Bantuan Keuangan Khusus.
 - (2) Pelaksanaan verifikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis lainnya dan/atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai jenis kegiatan yang diusulkan Desa.
 - (4) Bupati dapat melimpahkan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya.
8. Ketentuan Pasal 9 huruf t diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah;
- b. urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah;
- c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan penataan Ruang Daerah;

- d. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan persampahan serta bidang pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Daerah;
- e. urusan pemerintahan bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah;
- f. urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
- g. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Daerah;
- h. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- i. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
- j. urusan pemerintahan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah;
- k. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
- l. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Daerah;
- m. urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- n. urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- o. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- p. urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Daerah;
- q. urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah;

- r. urusan pemerintahan:
 - 1. bidang pertanian, yang terdiri dari:
 - a) sub urusan sarana pertanian;
 - b) sub urusan prasarana pertanian;
 - c) sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - d) sub urusan perizinan usaha pertanian;
 - 2. bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah.
 - s. urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah;
 - t. urusan pemerintahan bidang perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Daerah;
 - u. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Daerah;
 - v. urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Daerah; dan
 - w. urusan pemerintahan bidang kebencanaan/kedaruratan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi yang berisi keterangan mengenai layak atau tidak layak usulan Bantuan Keuangan Khusus untuk dianggarkan dalam belanja bantuan keuangan kepada Bupati melalui TAPD sebagai dasar penetapan RKPD.
- (2) Format hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diajukan/diusulkan untuk dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya kepada Bupati.

- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi dasar Bupati dalam persetujuan atau penolakan atas permohonan bantuan keuangan khusus.
 - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencantuman bagi TAPD untuk menuangkan dalam RKPD.
10. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penyaluran anggaran belanja Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.
 - (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dituangkan dalam naskah perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya atas nama Bupati dan Kepala Desa sebagai penerima bantuan.
 - (3) Naskah perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima bantuan;
 - b. tujuan pemberian bantuan;
 - c. rencana penggunaan bantuan yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan;
 - e. tata cara penyaluran bantuan; dan
 - f. tata cara pelaporan.
 - (4) Format naskah perjanjian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan ayat (6) Pasal 15 diubah, ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (14) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah penandatanganan naskah perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa, melalui transfer dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.

- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus belum dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, Perubahan APB Desa dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan RKP Desa.
- (4) Dalam hal pagu besaran Bantuan Keuangan Khusus dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan belum sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam APBD, penyesuaian dilaksanakan melalui perubahan Penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (5) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilampiri:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja;
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
 - d. naskah perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa bermaterai;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - h. kuitansi tanda terima; dan
 - i. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran.
- (6) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (7) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus, selain melampirkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditambah denah lokasi dan foto lokasi pelaksanaan pekerjaan, ditandatangani Kepala Desa, pelaksana kegiatan anggaran, ketua tim pelaksana kegiatan dan Ketua BPD.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus..
- (10) Dihapus.
- (11) Format rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Format surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Dihapus.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dilakukan oleh PPKD setelah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat pengantar permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rekapitulasi hasil verifikasi permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Bidang yang menangani dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. daftar nama desa yang mengajukan pencairan bantuan keuangan; dan.
 - d. fotokopi Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Format surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format rekapitulasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya terkait belanja Bantuan Keuangan Khusus dan Camat, melakukan monitoring dan evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja Bantuan Keuangan Khusus kegiatan fisik infrastruktur, baik yang bersifat *bottom up* atau *top down*.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya terkait belanja bantuan keuangan khusus dan Camat, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja bantuan keuangan khusus kegiatan non fisik, baik yang bersifat *bottom up* atau *top down*.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik, baik yang bersifat *bottom up* atau *top down* yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan serta melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam rangka memantau kemajuan realisasi kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan dan/atau adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah melakukan pemeriksaan atas permintaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan terhadap Pemerintah Desa untuk dapat diberi atau tidak diberi Bantuan Keuangan Khusus pada tahun berikutnya;
- (3) Pemerintah Desa tidak diberi Bantuan Keuangan Khusus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran secara berturut-turut dalam hal:
 - a. menggunakan Bantuan Keuangan Khusus tidak sesuai peruntukan dan/atau tidak mampu mencapai *output* kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus, berdasarkan hasil pemeriksaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah atas permintaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya; dan/atau

- b. unsur aparatur Pemerintah Desa dalam kapasitasnya sebagai pengelola keuangan Desa, menjadi subyek perkara hukum karena adanya penyalahgunaan kewenangan atas pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus untuk kegiatan fisik infrastruktur.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan Khusus pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan Khusus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sisa dana Bantuan Keuangan Khusus yang *output* kegiatannya telah tercapai wajib disetorkan kembali ke rekening kas umum Daerah;
 - b. sisa dana Bantuan Keuangan Khusus yang *output* kegiatannya belum selesai pada tahun anggaran berjalan dicatat sebagai sisa lebih perhitungan anggaran untuk dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan tanpa mengubah jenis kegiatan, mengikuti mekanisme APB Desa, dan harus diselesaikan paling lambat akhir bulan maret tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak selesai sampai dengan akhir bulan maret, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati mengetahui Camat dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pemerintahan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. justifikasi teknis dari konsultan pengawas; dan
 - b. berita acara musyawarah Desa.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 September 2026

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

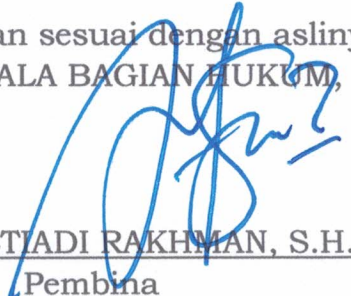
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

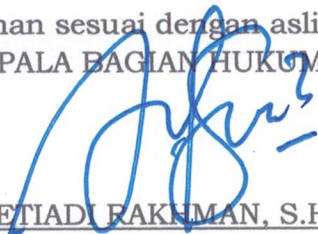
LAMPIRAN IXa : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 32 TAHUN 2026
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2026

REKAP HASIL VERIFIKASI PROPOSAL PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2026

No.	Desa	Kecamatan	Uraian	Anggaran (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	Jumlah			

Mengetahui,
KEPALA DINAS
.....
KABUPATEN BOJONEGORO

.....
.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKMAN, S.H.,M.M.
Pembina
NIP. 19790831 200312 1 006

Bojonegoro,
KEPALA BIDANG
.....

.....
.....
NIP.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO